



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/154/B.VII/HK/2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN KOTA LAYAK ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera, untuk melaksanakannya perlu Kabupaten/Kota menyiapkan Kota Layak Anak;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Persiapan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak-Hak Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERSIAPAN KOTA LAYAK ANAK PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**
- KESATU : Menyelenggarakan kegiatan Persiapan Kota Layak Anak Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KEDUA : Membentuk Panitia dan menunjuk Narasumber serta Moderator pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini .
- KETIGA : Panitia, narasumber dan moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- panitia bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 - narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 - moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Persiapan Kota Layak Anak Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.92.05.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEJUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-3-2011

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:


- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/154 /B.VII/HK/2011
TANGGAL : 21-3-2011

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PERSIAPAN KOTA LAYAK ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Persiapan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.92.05.
2.	Kabag Kebijakan Kualitas Hidup Biro PP Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
3.	Kasubbag Kebijakan KHP dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
4.	Kasubbag Partisipasi masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
5.	Affipah IS (NSU pada Biro PP Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
6.	Sri Wulan (NSU pada Biro PP Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
7.	Nelly Rosa (NSU pada Biro PP Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
8.	Sukmana (NSU pada Biro PP Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
9.	Henni Fitrawati (NSU pada Biro PP Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
10.	Sari Handayani (NSU pada Biro PP Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
11.	Mulyandri Tanjung (NSU pada Biro PP Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/154 /B.VII/HK/2011
TANGGAL : 21-3 - 2011

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN
PERSIAPAN KOTA LAYAK ANAK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

NO	INSTANSI/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1	2	4	5	6
1.	Unsur BAPPEDA Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2011 pada DPA Setda Provinsi Lampung dalam kegiatan Persiapan Kota Layak Anak di Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan kode rekening : 1.20.1.20.03.92.05.
2.	Unsur TeSA 129 Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	
3.	Unsur Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Narasumber	300.000,- /JP	
4.	Kasubbag Kebijakan KHP dan Anak Biro PP Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	
5.	Kasubbag Partisipasi Masyarakat Biro PP Setda Provinsi Lampung	Moderator	75.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.